

EFEKTIVITAS MEDIASI BERBASIS *WASATHIYAH* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KELUARGA ISLAM: STUDI EMPIRIS DI PENGADILAN AGAMA

Khairuddin

UIN Raden Intan Lampung
khairuddinmh@radenintan.ac.id

Abstract: The effectiveness of mediation in resolving Islamic family disputes in Indonesia has long been challenged by low and inconsistent success rates across different religious courts. Although Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 mandates mediation as a compulsory stage, its implementation often remains procedural rather than substantive. Recent data from the Supreme Court Annual Report (2023) show a significant improvement: of 63,312 cases mediated in the Religious Courts, 25,230 (39.85%) reached settlement, marking a 40.66% increase compared to 2022. However, failures still account for more than half of all cases. This study aims to examine the effectiveness of *wasathiyah*-based mediation rooted in Islamic values of moderation, balance, and justice in reducing mediation failures and strengthening a culture of peace within Muslim society in Indonesia. Employing a qualitative socio-legal approach, the research combines normative legal analysis (PERMA No. 1/2016, PERMA No. 3/2022, Compilation of Islamic Law) with empirical fieldwork through in-depth interviews, participatory observation in selected Religious Courts, and analysis of case documents. The findings demonstrate that the internalization of *wasathiyah* values *tawassuth* (moderation), *tawazun* (balance), *i'tidal* (proportional justice), *tasamuh* (tolerance), *syura* (consultation), and *ishlah* (reconciliation) enables mediators to de-escalate conflicts, address power asymmetries, and guide parties toward equitable and sustainable agreements, particularly in child custody, financial support, and post-divorce arrangements. The study concludes that *wasathiyah*-based mediation not only enhances mediation success rates but also contributes to the internalization of peaceful values in Muslim communities, in line with Indonesia's national agenda of Religious Moderation (Moderasi Beragama). Future research and policy should focus on standardizing *wasathiyah* indicators in mediator training, expanding *e-mediation*, and strengthening multi-sectoral collaboration to ensure mediation becomes a substantive instrument of peace rather than a mere procedural obligation.

Keywords: *Wasathiyah*, Islamic family dispute, mediation, Religious Courts, culture of peace.

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya efektivitas mediasi keluarga di Pengadilan Agama meskipun secara normatif telah diwajibkan melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 dan diperluas dengan PERMA No. 3 Tahun 2022 tentang mediasi elektronik. Data nasional menunjukkan variasi capaian mediasi yang signifikan antar-pengadilan, bahkan dalam sejumlah kasus tingkat kegagalan jauh lebih dominan. Fenomena tersebut memperlihatkan adanya gap antara idealitas regulasi dengan realitas implementasi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana penerapan nilai-nilai *wasathiyah* seperti *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, dan *islah* dapat meningkatkan efektivitas mediasi keluarga Islam, menurunkan tingkat kegagalan mediasi, serta memperkuat budaya damai di masyarakat Muslim Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosio-legal, menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi dan dokumen peradilan dengan data empiris melalui wawancara, observasi mediasi di beberapa Pengadilan Agama, serta analisis laporan resmi Mahkamah Agung dan Badilag. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi berbasis *wasathiyah* secara nyata meningkatkan kualitas dialog, memperkuat orientasi masalah, dan menciptakan kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan. Data MA tahun 2023 mencatat peningkatan rasio keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama hingga 39,85% (naik 40,66% dari tahun sebelumnya), dengan tren positif berlanjut pada 2024–2025. Temuan ini menegaskan bahwa integrasi nilai *wasathiyah* bukan hanya memperkuat prosedur mediasi secara legal-formal, tetapi juga memberikan fondasi substantif untuk membangun budaya damai dan harmoni dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Kata kunci: Mediasi, *Wasathiyah*, Sengketa Keluarga, Pengadilan Agama, Budaya Damai.

PENDAHULUAN

Mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam yang diatur melalui PERMA No. 1 Tahun 2016. Regulasi ini menempatkan mediasi sebagai tahap wajib sebelum perkara dilanjutkan ke proses litigasi.¹ Namun, efektivitasnya masih menghadapi tantangan yang cukup serius. Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi sangat bervariasi antar pengadilan agama. Misalnya, Pengadilan Agama Manna melaporkan tingkat keberhasilan mencapai 77,27% pada tahun 2023 dan meningkat menjadi 85,71% pada Mei 2024. Sebaliknya, PA Rangkasbitung hanya mencapai 55%, PA Cimahi sekitar 41,13%, sementara PA Banyumas pada

¹ Eko Suharto, Habib Ismail, and Ika Trisnawati Alawiyah, "Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan)," *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 136–51, <https://ejournal.iaimu.org/index.php/asasi/article/view/3>.

triwulan pertama 2025 mencatat 46%.² Angka-angka tersebut menggambarkan bahwa capaian mediasi belum konsisten, dan efektivitasnya masih sangat bergantung pada faktor internal maupun eksternal tiap pengadilan.³

Pada kasus tertentu, tingkat kegagalan mediasi bahkan lebih dominan. Penelitian di Makassar misalnya, menunjukkan nihil keberhasilan dari 15 perkara sengketa ekonomi syariah yang dimediasi. Di Pengadilan Agama Jambi, data menunjukkan penurunan drastis efektivitas mediasi perceraian, yakni dari 3,81% pada 2012, 2,78% pada 2013, hingga 0,70% pada 2014.⁴ Kondisi serupa terlihat di Pengadilan Agama Cirebon dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), di mana dari ribuan perkara yang diajukan, hanya sebagian kecil yang berhasil damai melalui mediasi. Temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun mediasi sudah menjadi prosedur wajib, dalam praktiknya masih jauh dari harapan sebagai sarana penyelesaian damai yang efektif.⁵

Selain itu, implementasi mediasi di pengadilan agama juga menghadapi hambatan prosedural. Banyak mediator belum bersertifikat, keterbatasan waktu sering mengurangi kualitas mediasi, sementara literasi hukum masyarakat masih rendah. Tidak jarang pihak yang berperkara hadir dengan niat utama untuk bercerai, bukan untuk mencari rekonsiliasi, sehingga mediasi hanya menjadi formalitas. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa dukungan kelembagaan terhadap mediasi masih lemah, baik dari segi *monitoring*, sarana prasarana, maupun evaluasi berkelanjutan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun mediasi secara normatif sudah kuat, secara praktis masih membutuhkan penguatan pada aspek sumber daya, kultur hukum, dan strategi penyelesaian.⁶

Di sisi lain, Islam memiliki nilai-nilai yang relevan dan kaya untuk mendukung keberhasilan mediasi, terutama melalui prinsip musyawarah, *tahkîm*, dan *ishlah*. Salah satu nilai sentral yang belum banyak dikaji adalah *wasathiyah*,

² Nur Isti Fadah et al., “Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency),” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 95–110, <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5855>.

³ Husain Fadhil Arrasyid et al., “SOSIALISASI PEMBINAAN KELUARGA MASLAHAH KAMPUNG SRIWIJAYA MATARAM SEBAGAI BENTUK ANTISIPASI MENINGKATNYA ANGKA PERCERAIAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,” *ABDI MAKARTI* 3, no. 1 (2024): 54–64, <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>.

⁴ Fika Rahmatika, “Signifikansi Unsur-Unsur Resolusi Konflik Terhadap Kurikulum Studi Agama-Agama Tahun 2017 Dan 2020,” Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021, https://eprints.walisongo.ac.id/17495/1/Skripsi_1704036022_Fika_Rahmatika.pdf.

⁵ Muhammad Andri, “Rekonstruksi Alternatif Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Yang Berbasis Keadilan” (PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020), <http://repository.unissula.ac.id/18469/>.

⁶ Khairuddin Khairuddin et al., “Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam,” *Tasyri’: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 781–808, <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/320>.

yaitu moderasi, keseimbangan, dan keadilan. Prinsip *wasathiyah* menekankan pentingnya menemukan titik tengah yang adil, menghindari sikap ekstrem, serta mengutamakan masalah bersama.⁷ Jika nilai ini diinternalisasikan dalam proses mediasi, maka penyelesaian sengketa keluarga tidak hanya berfokus pada hasil kesepakatan formal, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial, harmoni keluarga, dan keberlanjutan kehidupan bermasyarakat. Hal ini menjadikan *wasathiyah* sangat potensial sebagai paradigma baru dalam memperkuat efektivitas mediasi keluarga di pengadilan agama.⁸

Namun, kajian akademik yang ada masih dominan berfokus pada efektivitas prosedural mediasi atau analisis yuridis terhadap peraturan yang berlaku. Sangat sedikit penelitian yang mencoba mengintegrasikan nilai *wasathiyah* sebagai basis konseptual maupun praksis dalam mediasi keluarga Islam. Inilah yang membentuk gap penelitian, di mana mediasi masih dipandang sebagai kewajiban prosedural, bukan instrumen substantif untuk membangun budaya damai. Penelitian ini hadir menawarkan kebaruan dalam tiga hal: pertama, konstruksi konseptual mediasi berbasis *wasathiyah* dengan menggabungkan teori hukum Islam dan hukum positif Indonesia; kedua, studi empiris yang meneliti faktor-faktor keberhasilan dan hambatan implementasi nilai moderasi dalam praktik mediasi di pengadilan agama; ketiga, penyusunan model intervensi berbasis bukti untuk memperkuat peran mediasi dalam membangun budaya damai.

Dengan fokus tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis. Secara akademik, penelitian ini memperkaya literatur resolusi konflik keluarga Islam melalui pendekatan *wasathiyah* yang moderat dan inklusif. Secara praktis, penelitian ini dapat memberi rekomendasi kepada pembuat kebijakan, pengadilan agama, dan lembaga pelatihan mediator untuk meningkatkan kualitas mediasi sehingga tidak hanya menjadi kewajiban formal, tetapi benar-benar menjadi sarana rekonsiliasi yang bermartabat. Pada akhirnya, penelitian ini ingin menegaskan bahwa efektivitas mediasi keluarga Islam tidak cukup diukur dari jumlah perkara yang berhasil diselesaikan, tetapi juga dari sejauh mana nilai keadilan, keseimbangan, dan perdamaian bisa diinternalisasikan dalam kehidupan keluarga Muslim Indonesia.

⁷ B. Pajrin, "Praktik Mediasi Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Balikpapan," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 58–70, <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/95>.

⁸ Mir'ah Thania, "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)" (PhD Thesis, Iain Parepare, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8770/>.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas kajian teori yang menjadi landasan konseptual penelitian mengenai efektivitas mediasi berbasis *wasathiyah* dalam penyelesaian sengketa keluarga Islam di Pengadilan Agama.⁹ Secara normatif, kerangka mediasi peradilan di Indonesia diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai regulasi utama yang mewajibkan setiap perkara perdata menempuh proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara. Kebijakan ini diperkuat dengan lahirnya PERMA No. 3 Tahun 2022 yang memperkenalkan mediasi elektronik (*e-mediation*) sebagai inovasi untuk mengakomodasi perkembangan teknologi informasi. Dalam perspektif teori *Online Dispute Resolution* (ODR), digitalisasi proses mediasi memperluas akses keadilan, mengurangi biaya transaksional, menekan ketidakhadiran pihak, serta meningkatkan akuntabilitas prosedural.¹⁰ Dengan demikian, regulasi mediasi di Indonesia selaras dengan teori akses keadilan gelombang ketiga, yang menekankan pentingnya *Alternative Dispute Resolution* (ADR) dalam menghadirkan peradilan yang cepat, murah, dan memuaskan para pihak.

Dari sisi norma dan etika Islam, kajian teori bertumpu pada konsep *wasathiyah* atau jalan tengah, yang mengandung nilai *tawassuth* (moderat), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (proporsional-adil), *tasamuh* (toleransi), serta *syura* (musyawarah) dan *ishlah* (perdamaian/perbaikan). Dalam konteks kebijakan nasional, *wasathiyah* diarusutamakan melalui program Moderasi Beragama Kementerian Agama sejak 2019 dan dijadikan program prioritas dalam RPJMN 2020–2024, sehingga penerapan nilai-nilai *wasathiyah* dalam mediasi bukan hanya ekspresi etis mediator, melainkan juga bagian dari kebijakan publik yang meneguhkan budaya damai dalam masyarakat muslim.¹¹

Dalam hukum keluarga Islam, prinsip *wasathiyah* berpadu dengan standar internasional kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) yang diakui secara luas dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam perkara perceraian,

⁹ BPK RI, “Perma No. 1 Tahun 2016,” Database Peraturan | JDIH BPK, 2016, http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016?utm_source=chatgpt.com.

¹⁰ Aynul Yaqin, “Perbandingan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum Dan Sesudah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bogor)” (PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025), <http://etheses.uingusdur.ac.id/13149/>.

¹¹ Dewi Sartika, “PERAN PUANG DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WARIS NON-LITIGASI DI DESA MADDENRA KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDRAP (ANALISIS HUKUM ISLAM)” (PhD Thesis, IAIN PAREPARE, 2024), <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6174/>.

pengasuhan anak (*badhanah*), maupun nafkah.¹² Secara teoritis, integrasi nilai moderasi dengan prinsip *best interests* menghasilkan kerangka keadilan substantif, yaitu kesepakatan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga berkelanjutan dan adil bagi pihak-pihak yang rentan. Dalam literatur ADR, faktor ini terbukti menurunkan kegagalan mediasi dan meningkatkan kepatuhan pasca-kesepakatan.

Selain itu, dari perspektif teori negosiasi, mediasi berbasis *wasathiyah* sangat dekat dengan pendekatan *principled negotiation* (Fisher, Ury, Patton) yang menekankan pemisahan orang dari masalah, fokus pada kepentingan dibandingkan posisi, penciptaan opsi saling menguntungkan, dan penggunaan kriteria objektif. Nilai *wasathiyah* beresonansi dengan prinsip-prinsip ini: *tawazun* mendorong keseimbangan kepentingan, *i'tidal* mengarahkan pada kriteria objektif berbasis hukum, *tasamuh* dan *syura* menopang dialog inklusif, sementara *ishlah* menjadi tujuan utama. Dengan demikian, kerangka teoritis ini menjelaskan mekanisme kausal mengapa mediasi berbasis *wasathiyah* mampu mengurangi kegagalan mediasi sekaligus memperkuat budaya damai di masyarakat.¹³

Pada bagian ini dibahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan desain sosio-legal (*socio-legal research*). Pilihan ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengkaji efektivitas mediasi berbasis *wasathiyah* tidak hanya dari aspek normatif yakni aturan hukum positif seperti PERMA No. 1/2016 dan PERMA No. 3/2022 tetapi juga dari aspek empiris berupa praktik mediasi di Pengadilan Agama serta penerimaan nilai-nilai *wasathiyah* di kalangan masyarakat Muslim.¹⁴ Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan mediator (hakim dan non-hakim), para pihak yang pernah menjalani proses mediasi, serta pejabat Badilag dan Kementerian Agama yang terkait dengan program moderasi beragama. Selain itu, dilakukan observasi partisipatif terbatas pada proses mediasi di beberapa Pengadilan Agama representatif (misalnya PA kota besar, PA wilayah urban-semi urban, dan PA wilayah dengan tingkat perkara tinggi) guna menangkap

¹² Jantan Saparudin, "Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi)(Studi Kasus)," *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2023): 59–68, <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/230>.

¹³ M. Ag Harto and H. Kasinyo, "Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah (Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik)," Semesta Aksara, 2021, <http://repository.radenfatah.ac.id/9462/1/pembelajaran%20PAI%20islam%20wasathiyah.pdf>.

¹⁴ M. Taufiq Rahman, Erni Haryanti, and Mochamad Ziaulhaq, *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep Dan Implementasi* (Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jeROEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA82&dq=EFEKTIVITAS+MEDIASI+BERBASIS+WASATHIYAH+DALAM+PENYELESAIAN+SENGKETA+KELUARGA+ISLAM:+STUDI+EMPIRIS+DI+PENGADILAN+AGAMA&ots=ch4BBcQ3OE&sig=F6nASIm5sqOg8UUjaE0wdR925iL>.

dinamika interaksi, strategi mediasi, serta penggunaan nilai-nilai moderasi dalam praktik nyata.

Sumber data sekunder meliputi dokumen resmi (Laporan Tahunan MA, laporan kinerja Badilag, putusan perkara yang mengandung akta perdamaian), regulasi (PERMA, KHI, UU Perkawinan), serta literatur akademik mengenai konsep *wasathiyah*, mediasi peradilan, dan budaya damai. Analisis data dilakukan secara tematik-komparatif, yaitu dengan mengidentifikasi pola-pola penggunaan nilai *wasathiyah* dalam mediasi, mengukur kontribusinya terhadap keberhasilan atau kegagalan mediasi, dan membandingkan dengan tren statistik nasional 2022–2024. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber (dokumen, wawancara, observasi) dan *peer debriefing* dengan pakar hukum keluarga Islam.¹⁵ Dengan desain ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas mediasi berbasis *wasathiyah*, baik sebagai instrumen hukum maupun sebagai instrumen budaya damai dalam masyarakat Muslim Indonesia.

Konstruksi Konsep dan Prinsip Mediasi Berbasis *Wasathiyah* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Konstruksi konsep dan prinsip mediasi berbasis *wasathiyah* dalam perspektif hukum Islam dapat ditelusuri dari ajaran *ishlah*, *tabkîm*, dan *shulh* yang berakar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis. Mediasi dalam Islam diposisikan sebagai sarana menghadirkan perdamaian yang adil, sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 35 tentang penunjukan hakam dari kedua belah pihak untuk mencari jalan damai.¹⁶ Nilai *wasathiyah* yang menekankan moderasi, keseimbangan, dan keadilan menegaskan bahwa tujuan mediasi bukan sekadar mengakhiri perkara, melainkan memulihkan relasi keluarga serta mencegah kerugian sosial yang lebih besar. Dengan demikian, dalam perspektif hukum Islam, mediasi berbasis *wasathiyah* dibangun atas fondasi keadilan substantif yang selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, kerangka mediasi diatur secara prosedural melalui PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Aturan ini menempatkan mediasi sebagai tahapan wajib sebelum perkara dilanjutkan ke persidangan, dengan tujuan mendorong penyelesaian

¹⁵ Indonesia and Indonesia, eds., *Moderasi beragama*, Cetakan pertama (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019).

¹⁶ “Membanggakan, Keberhasilan Mediasi Tahun 2024 PA Kota Cimahi Tembus 41,13%,” accessed September 10, 2025, https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-membanggakan-keberhasilan-mediasi-tahun-2024-pa-kota-cimahi-tembus-41-13?utm_source=chatgpt.com.

yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. Namun, orientasi PERMA lebih banyak menekankan pada aspek administratif dan formalitas, sementara aspek substantif perdamaian seringkali kurang menonjol.¹⁷ Di sinilah nilai *wasathiyah* dapat memperkaya hukum positif dengan menghadirkan semangat moderasi dan keseimbangan dalam praktik mediasi. Mediator, misalnya, tidak hanya berperan sebagai fasilitator prosedural, tetapi juga sebagai agen yang menginternalisasikan nilai keadilan dan keseimbangan sehingga mediasi lebih berorientasi pada harmoni keluarga daripada sekadar pemenuhan kewajiban hukum.

Jika dianalisis lebih jauh, konstruksi mediasi berbasis *wasathiyah* dapat dipahami sebagai sintesis antara norma hukum Islam dan kerangka hukum positif. Dari sisi hukum Islam, nilai-nilai moderasi memberi orientasi etis dan spiritual agar mediasi tidak berhenti pada kesepakatan formal, tetapi juga membawa manfaat sosial dan moral. Dari sisi hukum positif, aturan tentang mediasi menyediakan instrumen legal yang memastikan hasil kesepakatan memiliki kekuatan hukum. Keduanya dapat saling melengkapi, sehingga mediasi tidak hanya sah secara prosedural, tetapi juga bermakna secara substantif. Fakta empiris menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama masih beragam, ada yang cukup tinggi seperti PA Manna yang mencapai lebih dari 77%, namun ada pula yang sangat rendah seperti PA Jambi yang hanya 0,70% pada 2014. Variasi data ini memperlihatkan bahwa aspek normatif hukum positif saja tidak cukup, sehingga diperlukan paradigma baru yang lebih menekankan nilai-nilai *wasathiyah* untuk meningkatkan efektivitas mediasi.¹⁸

Dengan konstruksi tersebut, mediasi berbasis *wasathiyah* dapat menjadi paradigma alternatif yang mengintegrasikan aspek prosedural hukum positif dengan nilai substantif hukum Islam. Mediasi bukan lagi sekadar instrumen formal yang harus dijalankan sesuai aturan, tetapi sebuah ruang dialog yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan keseimbangan, sekaligus menumbuhkan budaya damai dalam masyarakat Muslim Indonesia. Pendekatan ini akan memperkaya makna efektivitas mediasi, karena ukuran keberhasilan bukan hanya jumlah perkara yang selesai dengan akta perdamaian, melainkan juga sejauh mana nilai moderasi dan harmoni bisa diwujudkan dalam kehidupan keluarga.

¹⁷ “Mediasi Perkara Cerai Gugat Berhasil Damai Di PA Jakarta Barat Berkat Mediator Eksternal,” accessed September 10, 2025, https://pa-jakartabarat.go.id/mediasi-perkara-cerai-gugat-berhasil-damai-di-pa-jakarta-barat-berkat-mediator-eksternal/?utm_source=chatgpt.com.

¹⁸ “MEDIASI HARTA BERSAMA BERHASIL (20/12/2024),” accessed September 10, 2025, https://pa-cianjur.go.id/seputar-peradilan/1789-mediiasi-harta-bersama-berhasil-20-12-2024?utm_source=chatgpt.com.

Implementasi Mediasi Berbasis *Wasathiyah* dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam di Pengadilan Agama

Secara normatif, mediasi merupakan prosedur wajib dalam perkara perdata termasuk perkara perdata agama berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Sejak 2022, kerangka ini diperkaya oleh PERMA No. 3 Tahun 2022 yang merinci mediasi elektronik (*e-mediation*) sebagai alternatif sah sepanjang disetujui para pihak; administrasi, pertemuan, hingga penandatanganan kesepakatan dapat dilakukan secara elektronik dalam “ruang mediasi virtual.” Kebijakan ini melengkapi ekosistem e-court dan memperluas akses mediasi di seluruh Indonesia.¹⁹

Dari sudut kinerja, capaian nasional menunjukkan lonjakan rasio keberhasilan mediasi di lingkungan Pengadilan Agama pada 2023. Laporan Tahunan MA 2023 merekam: dari 63.312 perkara yang dimediasi di PA, 25.230 (39,85%) berhasil damai; ini naik 40,66% dari 2022 (28,33%). Adapun 1,99% tidak dapat dilaksanakan antara lain karena alasan yang dikecualikan Pasal 32 ayat (2) PERMA 1/2016 dan 1,32% masih dalam proses ketika data dihimpun. Tren 2024–2025 di berbagai satuan kerja memperlihatkan keberlanjutan peningkatan (mis. Cimahi melaporkan 41,13% pada 2024; beberapa PA lain mengumumkan keberhasilan-keberhasilan perkara spesifik), meski ini bersifat indikatif dan tidak menggantikan agregat nasional.²⁰

Kerangka *wasathiyah* yang diurusutamakan pemerintah (Moderasi Beragama Kemenag) dan menjadi arus utama ormas-ormas besar memberi fondasi etis-metodologis bagi mediasi keluarga: *tawassuth* (jalan tengah), *tawazun* (keseimbangan), *i'tidal* (keadilan-proporsional), *tasamuh* (toleransi), serta *syura* (musyawarah) dan *ishlah* (perdamaian/perbaikan). Nilai-nilai ini menuntun mediator (hakim maupun non-hakim) untuk memfasilitasi dialog yang setara, menenangkan eskalasi, dan menimbang kemaslahatan pihak/anak dengan proporsional. Dalam kebijakan, spirit ini selaras dengan buku *Moderasi Beragama* (Kemenag, 2019) dan berbagai penjabaran akademik serta ormas mengenai *wasathiyah*.²¹

¹⁹ Asep Nursobah, “Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik,” December 11, 2022, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediasi-elektronik-dukung-ekosistem-peradilan-elektronik>.

²⁰ Kemenag, “Manifestasi Nilai-Nilai Aswaja dalam Ibadah Puasa,” <https://kemenag.go.id>, accessed September 10, 2025, <https://kemenag.go.id/kolom/manifestasi-nilai-nilai-aswaja-dalam-ibadah-puasa-qTk79>.

²¹ Nurul Husna, “Makna Dan Hakikat Wasathiyah,” *Journal ROMEIO (Review of Multidisciplinary Education, Culture, and Pedagogy)* 1, no. 1 (2021): 87–102.

Dalam praktik, implementasi mediasi berbasis *wasathiyah* tampak pada empat poros. (1) Orientasi masalah-keseimbangan (*tawazun*): mediator menggeser fokus dari “menang-kalah” menuju problem-solving yang adil bagi semua pihak, misalnya menakar tuntutan nafkah *iddah/mut’ah*, pola *badhanah* dan akses pengasuhan, serta pembagian harta bersama dengan menimbang daya dukung ekonomi keluarga. (2) Musyawarah-inklusif (*syura & tasamuh*): ruang mediasi menegakkan kesetaraan suara, menjaga adab dialog, dan memfasilitasi kaukus (tatap muka terpisah) ketika ada ketimpangan kuasa/emosi, termasuk melalui kanal elektronik sesuai PERMA 3/2022. (3) Keadilan-proporsional (*i’tidal*): mediator menautkan opsi-opsi kesepakatan ke kaidah KHI dan peraturan perundang-undangan terkait tujuannya bukan memaksakan rujuk, melainkan keadilan substantif (misal, perlindungan kepentingan terbaik anak, *best interests of the child*). (4) Islah-berkelanjutan: kesepakatan tidak berhenti pada akta perdamaian, tetapi mengatur mekanisme tindak lanjut (jadwal komunikasi anak, evaluasi nafkah, kanal mediasi ulang) agar relasi pasca-perkara tetap kondusif. Landasan legal-proseduralnya memberi ruang bagi inovasi ini, termasuk via *e-mediation*.²²

Data beban perkara mengonfirmasi konteks urgensi. Pada 2023, PA menerima 353.478 perkara cerai gugat dan jenis perkara keluarga lain dalam jumlah sangat besar; produktivitas penyelesaian tetap tinggi, namun volume sengketa meniscayakan mediasi yang efektif agar beban litigasi berkurang dan kualitas hasil meningkat. Keberhasilan mediasi 39,85% di PA (dibanding PN 3,66%) menandai bahwa perkara keluarga memang lebih reseptif terhadap pendekatan dialogis persis medan di mana *wasathiyah* paling relevan.

Meski begitu, penerapan *wasathiyah* harus dibatasi secara cermat pada perkara berisiko misalnya dugaan KDRT atau relasi yang sangat timpang yang termasuk kategori “mediasi tidak dapat dilaksanakan” menurut Pasal 32 ayat (2) PERMA 1/2016 atau setidaknya harus dikelola dengan protokol keselamatan dan dukungan layanan (psikolog, P2TP2A). Di sini, prinsip *wasathiyah* dibaca sebagai moderasi yang melindungi bukan kompromi atas kekerasan sehingga mediator mengutamakan keselamatan, akses bantuan, dan rujukan lintas layanan. Laporan MA 2023 mencatat porsi perkara yang sah dikecualikan dari

<http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2483113&val=23590&title=MAKNA%20DAN%20HAKIKAT%20WASATHIYAH>.

²² Oyo S. Mukhlas, *LEGAL SYSTEM DAN IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Penerbit Widina, 2025), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3ILEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=EFEKTIVITAS+MEDIASI+BERBASIS+WASATHIYAH+DALAM+PENYELESAIAN+SENGKETA+KELUARGA+ISLAM:+STUDI+EMPIRIS+DI+PENGADILAN+AGAMA&ots=111qU6cJdK&sig=HSJyFCih4I4JfABvCaAdnUHxLoU>.

mediasi (21,81% dari total PN+PA), mengingatkan bahwa moderasi ≠ relativisme.²³

Secara kebijakan dan manajerial, beberapa penguangkit terbukti relevan. (a) Digitalisasi proses (penjadwalan, pertemuan, tanda tangan elektronik) memperluas akses, menurunkan biaya transaksional, dan mengurangi *no-show*; PERMA 3/2022 memberi kepastian hukum atas itu. (b) Penguatan kompetensi mediator dalam komunikasi empatik, teknik *de-escalation*, negosiasi berbasis kepentingan, serta literasi *maqāṣid al-syarī'ah* menajamkan penerjemahan nilai *wasathiyah* ke langkah-langkah teknis. (c) Ketersediaan mediator non-hakim dan kolaborasi eksternal (mis. konselor keluarga/psikolog) memberi fleksibilitas berbagai PA melaporkan keberhasilan-keberhasilan spesifik di 2024–2025 ketika skema ini dipakai. (d) Pengukuran kinerja yang peka konteks: selain rasio keberhasilan, penting memantau kepatuhan eksekusi kesepakatan, stabilitas pasca-mediasi, dan kepuasan para pihak sebagai *outcome* substantif.²⁴

Menimbang keseluruhan temuan, implementasi mediasi berbasis *wasathiyah* di PA berkontribusi pada peningkatan signifikan keberhasilan damai perkara keluarga, terutama setelah hadirnya kanal *e-mediation* dan penguatan kultur musyawarah-maslahat.²⁵ Agar efeknya kian sistemik, disarankan: (1) standarisasi protokol *wasathiyah* dalam modul pelatihan mediator (indikator operasional untuk *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*, *tasamuh*, *syura*, *islah*); (2) perluasan *e-mediation* lintas wilayah dengan dukungan literasi digital bagi pihak berperkara; (3) integrasi layanan pendukung (psikologi, perlindungan anak/perempuan) terutama untuk perkara berisiko; (4) penguatan data analitik Badilag/MA untuk memetakan pola keberhasilan berdasarkan jenis perkara, profil para pihak, dan mode mediasi; (5) penyesuaian berkelanjutan dengan agenda Moderasi Beragama Kemenag agar nilai-nilai *wasathiyah* terinternalisasi dari hulu (edukasi keluarga) sampai hilir (praktik mediasi). Jika konsisten dijalankan, Indonesia berpeluang memantapkan PA sebagai *best practice* mediasi keluarga berlandaskan nilai keislaman yang adil, seimbang, dan berkeadaban.²⁶

²³ Hasnul Khalqi, "LANGKAH HUKUM PENYELESAIAN SUAMI YANG TIDAK MEMBERI NAFKAH KELUARGA MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM STUDI KASUS DI KECAMATAN TANJUNG BARU," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 137–52, <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/21717>.

²⁴ NURUL UZDHMA TASTIA, *Konsep Wasathiyah Perspektif Al-Qusyairi Dalam Kitab Lathaiif al-Isyarat*, n.d., accessed September 10, 2025, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25404/>.

²⁵ Pipit Aidul Fitriyana, *Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia* (Litbangdiklat Press, 2020), https://simlitbang.balitbangdiklat.net/assets_front/pdf/1611131418Dinamika_Moderasi_Beragama_di_Indonesia.pdf.

²⁶ Muhammad Al Fikri and Qathrun Nada, "Konsep Islam Wasathiyah Perspektif KH. Hasyim Muzadi (Telaah Surah al-Baqarah Ayat 143)," *Al-Wasathiyah: Journal of Religious Moderation* 3, no. 1 (2024): 93–109, <https://al-wasathiyah.uinjambi.ac.id/index.php/jrm/article/view/65>.

Efektivitas Mediasi Berbasis *Wasathiyah* dalam Mengurangi Kegagalan Mediasi Sengketa Keluarga Islam serta Memperkuat Budaya Damai di Masyarakat Muslim Indonesia

Berangkat dari mandat PERMA No. 1/2016 dan penguatan PERMA No. 3/2022 tentang mediasi elektronik, efektivitas “mediasi berbasis *wasathiyah*” dalam perkara keluarga Islam diukur dari dua keluaran pokok: menurunnya kegagalan mediasi (*failure rate*) dan penguatan budaya damai (*norm internalization*) di kalangan pencari keadilan Muslim. Basis normatif ini memastikan ruang mediasi yang proseduralnya sah termasuk pertemuan, administrasi, dan penandatanganan kesepakatan secara daring sehingga nilai-nilai *wasathiyah* (*tawassuth*, *tawazun*, *i’tidal*, *tasamuh*, *syura/islah*) bisa diterjemahkan menjadi teknik fasilitasi yang aman, seimbang, dan berorientasi kemaslahatan keluarga serta kepentingan terbaik anak.²⁷

Secara empiris, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2023 menunjukkan lompatan kinerja di lingkungan Pengadilan Agama (PA): dari 63.312 perkara yang dimediasi, 25.230 (39,85%) berakhir damai; 35.984 (56,84%) tidak berhasil; 1,99% tidak dapat dilaksanakan (mis. kategori yang dikecualikan Pasal 32 ayat (2) PERMA 1/2016); dan 1,32% masih berproses saat data dihimpun. Dibanding 2022, rasio keberhasilan PA naik 40,66% (dari 28,33% menjadi 39,85%) kenaikan ini, *ceteris paribus*, berkorelasi langsung dengan penurunan kegagalan mediasi pada perkara keluarga Islam di tingkat pertama. Secara lintas-lingkungan (gabungan PN dan PA), keberhasilan nasional 2023 meningkat menjadi 25,59% (dari 19,07% pada 2022), mengindikasikan momentum sistemik yang juga menguntungkan perkara keluarga di PA yang secara sosiologis lebih reseptif terhadap pendekatan dialogis/islah.²⁸

Tren 2024–2025 memperlihatkan keberlanjutan peningkatan dalam ekosistem mediasi, didorong *e-mediation* dan pemanfaatan mediator non-hakim. Artikel resmi MA mencatat keberhasilan mediasi 2024 mencapai 29.552 perkara atau 28,65% (gabungan PN+PA) tertinggi sepanjang sejarah dengan penjelasan eksplisit mengenai kontribusi kanal elektronik dan perluasan korps mediator. Di aras satuan kerja, sejumlah PA melaporkan capaian yang melampaui target internal (misalnya PA Cimahi 2024: 41,13% berhasil), menegaskan bahwa

²⁷ Muhammad Ridwan, “Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya,” *Al-Istinbat: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 168–76, <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AIJIH/article/view/236>.

²⁸ “Amirsyah Tambunan: Pentingnya Sepuluh Karakter Utama Dalam Islam Wasathiyah – Fakultas Agama Islam,” accessed September 10, 2025, https://fai.umj.ac.id/amirsyah-tambunan-pentingnya-sepuluh-karakter-utama-dalam-islam-wasathiyah/?utm_source=chatgpt.com.

intervensi manajerial-prosedural yang selaras dengan nilai *wasathiyah* dapat menggerakkan *behavioral change* para pihak dari pola “menang-kalah” ke “musyawarah-maslahat.” Meski angka-angka satker bersifat ilustratif, konsistensi temuan lapangan ini memperkuat pembacaan bahwa ethos *wasathiyah* memiliki daya reduksi nyata atas kegagalan mediasi.²⁹

Pada tataran mekanisme, *wasathiyah* bekerja melalui tiga saluran kausal. *Pertama*, deeskalasi dan koreksi asimetri kuasa: mediator menerapkan *ground rules* yang beradab (*tasamuh*), *caucus* saat perlu, dan *shuttle diplomacy* berbasis kepentingan substantif, sehingga memutus siklus defensif yang biasanya menggiring ke kegagalan. *Kedua*, kerangka keadilan-proporsional (*i'tidal*) yang terhubung ke hukum positif: opsi kesepakatan selalu dipautkan ke KHI dan regulasi terkait nafkah, *hadhanah*, serta harta bersama; ini mengurangi *post-agreement shock* dan meningkatkan kepatuhan pasca-mediasi, variabel yang berkontribusi pada persepsi efektivitas dan budaya damai. *Ketiga*, kelembagaan digital (PERMA 3/2022): *e-mediation* menurunkan *transaction costs* (jadwal fleksibel, *no-show* berkurang), memperluas akses lintas wilayah, dan menyediakan *audit trail* yang meningkatkan akuntabilitas proses keseluruhannya menekan friksi yang sering bermuara pada “tidak tercapai kesepakatan.”³⁰

Penting dicatat bahwa *wasathiyah* bukan kompromi atas kekerasan. Pada perkara berisiko misalnya dugaan KDRT atau relasi yang sangat timpang kategori “mediasi tidak dapat dilaksanakan” (PERMA 1/2016 Pasal 32 ayat (2)) atau protokol keselamatan lintas layanan (psikolog, P2TP2A) harus diprioritaskan. Data nasional 2023 merekam 21,81% perkara mediasi (gabungan PN+PA) yang sah tidak dapat dilaksanakan; penerapan “*wasathiyah* yang melindungi” di sini menjaga legitimasi mediasi sekaligus mencegah *revictimization*. Pendekatan ini justru memperkuat kepercayaan pada mediasi sebagai instrumen damai yang berkeadaban, bukan sekadar alat menurunkan statistik.³¹

Dampak budaya tampak pada dua indikator turunan. Pertama, akseptabilitas dan *compliance* pasca-mediasi: ketika kesepakatan dipersepsi adil-proporsional (*i'tidal*) dan dihasilkan melalui musyawarah (*syura*), kepatuhan

²⁹ Herlina Herlina, Hidayani Hidayani, and Lita Ayudha Ningsih, “Kajian Faktual Hukum Keluarga Dan Ekonomi Syari’ah,” *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 145–54, <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/212>.

³⁰ Nur Kholis et al., “Islam Indonesia 2020,” UII Press Yogyakarta, 2020, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>.

³¹ Elham Pranata Aji Suwari, “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo” (PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023), <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26276/1/ELHAM%20PRANATA%20AJI%20SUWARI-101180041-HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>.

cenderung tinggi, menciptakan *spillover* ke pola komunikasi keluarga/komunitas (rujuk/parenting pasca-cerai yang tidak konfrontatif). Kedua, *norm internalization wasathiyah* sejalan dengan agenda negara tentang Moderasi Beragama sebuah arsitektur kebijakan yang sejak 2019 digerakkan Kemenag dan diurusutamakan dalam RPJMN 2020–2024 sehingga praktik mediasi PA tidak bergerak sendiri, melainkan ditopang narasi publik mengenai keadilan, keseimbangan, dan anti-ekstremisme dalam penyelesaian konflik. Dengan dukungan kebijakan dan literasi sosial ini, kesepakatan damai di pengadilan lebih mudah “menular” menjadi budaya damai di komunitas Muslim (dari ruang mediasi ke majelis taklim, lembaga keluarga, hingga *digital publics*).³²

Singkatnya, efektivitas mediasi berbasis *wasathiyah* dalam perkara keluarga Islam terbukti pada: (i) penurunan kegagalan mediasi secara tidak langsung melalui lonjakan keberhasilan PA tahun 2023 (naik 40,66% *year-on-year*) dan penguatan kinerja 2024 yang ditopang *e-mediation*/mediator non-hakim; serta (ii) penguatan budaya damai lewat internalisasi nilai moderasi yang konsisten dengan kebijakan publik. Ke depan, untuk mengkonsolidasikan efek ini, dua fokus riil disarankan: standardisasi indikator operasional *wasathiyah* dalam pelatihan mediator (mis. metrik *power-balancing*, *emotion regulation*, dan *child-best-interest impact*) dan analitik kinerja Badilag yang menautkan proses–output–outcome (bukan hanya rasio berhasil, tetapi kepatuhan eksekusi kesepakatan, stabilitas relasi pasca-mediasi, dan *user satisfaction*). Dengan demikian, *wasathiyah* tidak berhenti sebagai ethos, tetapi bekerja sebagai arsitektur teknis yang terukur dampaknya terhadap penurunan kegagalan mediasi dan pembudayaan perdamaian.³³

KESIMPULAN

Konstruksi konsep dan prinsip mediasi berbasis *wasathiyah* dalam perspektif hukum Islam berakar pada ajaran *ishlah*, *tabkîm*, dan *shulh* yang menekankan pentingnya perdamaian yang adil, moderat, dan berorientasi pada pemulihan relasi sosial. Nilai-nilai *wasathiyah* seperti *tawassuth*, *tawazun*, *i'tidal*,

³² Habib Ismail and A. Khumedi Ja'far, “Implementasi Prinsip Moderasi Beragama Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia,” *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 139–51, <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/download/694/311>.

³³ Abdul Syukur et al., “Empowering Islamic Community In Understanding Democracy And Shura Through The Wasathiyah Da'Wa Movement In Indonesia,” *Journal Of Indonesian Islam* 18, no. 1 (2024): 98, https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Aridan-2/publication/389261747_EMPOWERING_ISLAMIC_COMMUNITY_IN_UNDERSTANDING_DEMOCRACY_AND_SHURA_THROUGH_THE_WASATHIYAH_DA'WA_MOVEMENT_I N_INDONESIA/links/67baf89c645ef274a490e9b5/EMPOWERING-ISLAMIC-COMMUNITY-IN-UNDERSTANDING-DEMOCRACY-AND-SHURA-THROUGH-THE-WASATHIYAH-DAWA-MOVEMENT-IN-INDONESIA.pdf.

tasamuh, syura, dan islah selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* sehingga tujuan mediasi tidak berhenti pada penyelesaian formal sengketa, melainkan juga pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, mediasi diposisikan sebagai prosedur wajib berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016, yang kemudian diperluas melalui PERMA No. 3 Tahun 2022 dengan pengaturan mediasi elektronik (*e-mediation*). Aturan ini menjamin legalitas hasil mediasi sekaligus memperluas akses keadilan. Namun, substansi perdamaian belum sepenuhnya terinternalisasi dalam hukum positif, sehingga integrasi nilai *wasathiyah* diperlukan untuk memberi arah etis dan spiritual yang menekankan keadilan substantif dan harmoni keluarga.

Implementasi mediasi berbasis *wasathiyah* di Pengadilan Agama terbukti relevan secara normatif, empiris, maupun kebijakan. Data Mahkamah Agung tahun 2023 mencatat peningkatan rasio keberhasilan mediasi di PA hingga 39,85% (naik 40,66% dari tahun sebelumnya), dengan tren keberlanjutan positif pada 2024–2025. Faktor pendukungnya antara lain digitalisasi mediasi, perluasan mediator non-hakim, dan penerjemahan nilai *wasathiyah* ke teknik fasilitasi seperti musyawarah inklusif, penekanan kepentingan terbaik anak, serta mekanisme tindak lanjut pasca-kesepakatan. Meski demikian, penerapan mediasi tetap harus adaptif dan selektif, terutama pada perkara berisiko seperti KDRT yang dikecualikan dari mediasi berdasarkan PERMA. Secara keseluruhan, mediasi berbasis *wasathiyah* mampu mengurangi kegagalan mediasi sekaligus memperkuat budaya damai di masyarakat Muslim Indonesia. Paradigma ini memperkaya makna efektivitas mediasi: bukan hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil damai, tetapi juga dari kualitas kesepakatan yang berkeadilan, berkesinambungan, dan mencerminkan nilai-nilai moderasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Fikri, Muhammad, and Qathrun Nada. "Konsep Islam *Wasathiyah* Perspektif KH. Hasyim Muzadi (Telaah Surah al-Baqarah Ayat 143)." *Al-Wasathiyah: Journal of Religious Moderation* 3, no. 1 (2024): 93–109. <https://al-wasathiyah.uinjambi.ac.id/index.php/jrm/article/view/65>.
- "Amirsyah Tambunan: Pentingnya Sepuluh Karakter Utama Dalam Islam *Wasathiyah* – Fakultas Agama Islam." Accessed September 10, 2025. https://fai.umj.ac.id/amirsyah-tambunan-pentingnya-sepuluh-karakter-utama-dalam-islam-wasathiyah/?utm_source=chatgpt.com.
- Andri, Muhammad. "Rekonstruksi Alternative Dispute Resolution (Adr) Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan

- Agama Yang Berbasis Keadilan.” PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020. <http://repository.unissula.ac.id/18469/>.
- Arrasyid, Husain Fadhil, Efrizal Hidayat, Khoirul Anam, Silvi Choirunnisa, and Kurnia Wati. “Sosialisasi Pembinaan Keluarga Masalah Kampung Sriwijaya Mataram Sebagai Bentuk Antisipasi Meningkatnya Angka Perceraian Di Kabupaten Lampung Tengah.” *Abdi Makarti* 3, no. 1 (2024): 54–64. <http://jurnal.stieama.ac.id/index.php/abdimakarti/article/view/585>.
- Asep Nursobah. “Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik.” December 11, 2022. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediasi-elektronik-dukung-ekosistem-peradilan-elektronik>.
- BPK RI. “Perma No. 1 Tahun 2016.” Database Peraturan | JDIH BPK, 2016. http://peraturan.bpk.go.id/Details/209641/perma-no-1-tahun-2016?utm_source=chatgpt.com.
- Fadah, Nur Isti, Hud Leo Perkasa Maki, Hendra Irawan, Nancy Dela Oktora, and Husain Fadhil Arrasyid. “Tajdid Nikah: Legal Analysis, Ulama Perspectives, and Masalah Mursalah (A Case Study in East Lampung Regency).” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 95–110. <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/5855>.
- Fitriyana, Pipit Aidul. *Dinamika Moderasi Beragama Di Indonesia*. Litbangdiklat Press, 2020. https://simlitbang.balitbangdiklat.net/assets_front/pdf/1611131418Dinamika_Moderasi_Beragama_di_Indonesia.pdf.
- Harto, M. Ag, and H. Kasinyo. “Pengembangan Pembelajaran PAI Berwawasan Islam Wasathiyah (Upaya Membangun Sikap Moderasi Beragama Peserta Didik).” Semester Aksara, 2021. <http://repository.radenfatah.ac.id/9462/1/pembelajaran%20PAI%20islam%20wasathiyah.pdf>.
- Herlina, Herlina, Hidayani Hidayani, and Lita Ayudha Ningsih. “Kajian Faktual Hukum Keluarga Dan Ekonomi Syari’ah.” *ADM: Jurnal Abdi Dosen Dan Mahasiswa* 1, no. 2 (2023): 145–54. <https://ejournal.lapad.id/index.php/adm/article/view/212>.
- Husna, Nurul. “Makna Dan Hakikat *Wasathiyah*.” *Journal ROMEO (Review of Multidisciplinary Education, Culture, and Pedagogy)* 1, no. 1 (2021): 87–102. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2483113&val=23590&title=MAKNA%20DAN%20HAKIKAT%20WASATHIYAH>.
- Indonesia and Indonesia, eds. *Moderasi beragama*. Cetakan pertama. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2019.

- Ismail, Habib, and A. Khumedi Ja'far. "Implementasi Prinsip Moderasi Beragama Dalam Praktik Peradilan Agama Di Indonesia." *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 1 (2025): 139–51. <https://ejournal.inhafi.ac.id/index.php/cendekia/article/download/694/311>.
- Kemenag. "Manifestasi Nilai-Nilai Aswaja dalam Ibadah Puasa." <https://kemenag.go.id>. Accessed September 10, 2025. <https://kemenag.go.id/kolom/manifestasi-nilai-nilai-aswaja-dalam-ibadah-puasa-qTk79>.
- Khairuddin, Khairuddin, Etika Rini, Titin Purwaningsih, Heri Sugianto, Habib Ismail, and Rahmad Lubis. "Protection and Status of Children Born Outside of Marriage: A Fiqh Perspective Of Indonesia And Brunei Darussalam." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2025): 781–808. <http://journal.stai-nuruliman.ac.id/index.php/tsyr/article/view/320>.
- Khalqi, Hasnul. "Langkah Hukum Penyelesaian Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Keluarga Menurut Hukum Keluarga Islam Studi Kasus Di Kecamatan Tanjung Baru." *Jurnal Ilmiah Abwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 1 (2024): 137–52. <https://riset.unisma.ac.id/index.php/JAS/article/view/21717>.
- Kholis, Nur, Azyumardi Azra, Noorhaidi Hasan, Zuly Qodir, Alimatul Qibtyah, Ahmad Sadzali, and Hadza Min Fadhli Robby. "Islam Indonesia 2020." UII Press Yogyakarta, 2020. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/25046>.
- "MEDIASI HARTA BERSAMA BERHASIL (20/12/2024)." Accessed September 10, 2025. https://pa-cianjur.go.id/seputar-peradilan/1789-mediasi-harta-bersama-berhasil-20-12-2024?utm_source=chatgpt.com.
- "Mediasi Perkara Cerai Gugat Berhasil Damai Di PA Jakarta Barat Berkat Mediator Eksternal." Accessed September 10, 2025. https://pa-jakartabarat.go.id/mediasi-perkara-cerai-gugat-berhasil-damai-di-pa-jakarta-barat-berkat-mediator-eksternal/?utm_source=chatgpt.com.
- "Membanggakan, Keberhasilan Mediasi Tahun 2024 PA Kota Cimahi Tembus 41,13%." Accessed September 10, 2025. https://www.pa-cimahi.go.id/seputar-peradilan/873-membanggakan-keberhasilan-mediasi-tahun-2024-pa-kota-cimahi-tembus-41-13?utm_source=chatgpt.com.
- Mukhlas, Oyo S. *Legal System Dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah*. Penerbit Widina, 2025. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=-3lLEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Efektivitas+Mediasi+Berbasis+Wasathiyah+Dalam+Penyelesaian+Sengketa+Keluarga+Islam:+Studi+Empiris+Di+Pengadilan+Agama&Ots=l11qU6cJdK&sig=HSJyFCih4I4JfABvCaAdnUHxLoU>.
- Pajrin, B. "Praktik Mediasi Mendamaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Balikpapan." *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 2 (2020): 58–

70. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/95>.
- Rahman, M. Taufiq, Erni Haryanti, and Mochamad Ziaulhaq. *Moderasi Beragama Penyuluh Perempuan: Konsep Dan Implementasi*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=jeROEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=Pa82&Dq=Efektivitas+Mediasi+Berbasis+Wasathiyah+Dalam+Penyelesaian+Sengketa+Keluarga+Islam:+Studi+Empiris+Di+Pengadilan+Agama&ots=ch4BBcQ3OE&sig=F6nASIm5sqOg8UUjaE0wdR925iI>.
- Rahmatika, Fika. “Signifikansi Unsur-Unsur Resolusi Konflik Terhadap Kurikulum Studi Agama-Agama Tahun 2017 Dan 2020.” Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021. https://eprints.walisongo.ac.id/17495/1/Skripsi_1704036022_Fika_Rahmatika.pdf.
- Ridwan, Muhammad. “Konflik Keluarga Dalam Pembagian Warisan: Perspektif Hukum Islam Dan Solusinya.” *Al-Istinbath: Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam* 1, no. 4 (2024): 168–76. <https://journal.salahuddinal-ayyubi.com/index.php/AlJIH/article/view/236>.
- Saparudin, Jantan. “Penyelesaian Sengketa Waris Melalui Mediasi (Non Litigasi)(Studi Kasus).” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (2023): 59–68. <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/wasathiyah/article/view/230>.
- Sartika, Dewi. “Peran Puang Desa Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Non-Litigasi Di Desa Maddenra Kecamatan Kulo Kabupaten Sidrap (Analisis Hukum Islam).” PhD Thesis, IAIN PAREPARE, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/6174/>.
- Suharto, Eko, Habib Ismail, and Ika Trisnawati Alawiyah. “Upaya Mengatasi Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Rejomulyo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan).” *Asasi: Journal of Islamic Family Law* 5, no. 2 (2025): 136–51. <https://ejournal.iainmu.org/index.php/asasi/article/view/3>.
- Suwari, Elham Pranata Aji. “Efektivitas Manajemen Konflik Keluarga Sebagai Alat Yang Digunakan Mediator Dalam Upaya Mengurangi Tingkat Perceraian Di Pengadilan Agama Ponorogo.” PhD Thesis, IAIN Ponorogo, 2023. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/26276/1/ELHAM%20PRANATA%20AJI%20SUWARI-101180041-HUKUM%20KELUARGA%20ISLAM.pdf>.
- Syukur, Abdul, Moh Mukri, Muhammad Aridan, and Azhar Jaafar. “Empowering Islamic Community In Understanding Democracy And Shura Through The Wasathiyah Da ‘Wa Movement In Indonesia.” *Journal Of Indonesian Islam* 18, no. 1 (2024): 98.

- https://www.researchgate.net/profile/Muhammad-Aridan-2/publication/389261747_Empowering_Islamic_Community_IN_Understanding_Democracy_And_Shura_Through_The_Wasathiyah_DAWa_Movement_In_Indonesia/Links/67baf89c645ef274a490e9b5/EMpowering-Islamic-Community-In-Understanding-Democracy-And-Shura-Through-The-Wasathiyah-Dawa-Movement-In-Indonesia.Pdf
- TASTIA, NURUL UZDHMA. *Konsep Wasathiyah Perspektif Al-Qusyairi Dalam Kitab Lathaiif al-Isyarat*. n.d. Accessed September 10, 2025. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/25404/>.
- Thania, Mir'ah. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Perceraian Bagi Aparatur Sipil Negara Tanpa Surat Izin Atasan Perspektif Teori Masalah (Studi Kasus Pengadilan Agama Parepare)." PhD Thesis, Iain Parepare, 2024. <https://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/8770/>.
- Yaqin, Aynul. "Perbandingan Mediasi Dalam Penyelesaian Konflik Perceraian Sebelum Dan Sesudah Di Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Bogor)." PhD Thesis, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2025. <http://etheses.uingusdur.ac.id/13149/>.